



**PUTUSAN**  
Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR BIN ALM M YUNUS**
2. Tempat lahir : Bugak Krueng
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 7 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2024;

Terdakwa ditahan pada tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Komplek BTN Bireuen, Jalan Anggrek Nomor 8, Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 19 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR Bin M. YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFIKAR Bin M. YUNUS dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan Netto 2,73 (Dua Koma Tujuh Tiga) Gram;
  - 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam dengan no IMEI867966049585734;
  - 1 (satu) buah Timbangan digital;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BL 6002 ZL Norank MH1JFD214CK090613, Nosin JFD2E1102439;
- Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk:

1. Meringankan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan Istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## P E R T A M A

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di Desa Pante Ranub Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, pukul 13.00 WIB, awalnya saat Terdakwa sedang berada di rumah di desa Pante Ranub Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Terdakwa menelpon DEKFIT (DPO) dengan berkata *"ada sabu satu sak, saya ada uang 1 juta 2ratus"* lalu DEKFIT (DPO) menjawab *"ya sudah kirim saja uangnya"* lalu Terdakwa menjawab *"oke saya kirim"*, setelah itu Terdakwa mengakhiri telepon dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka Aplikasi Dana di hp Terdakwa dan mengirim uang kepada DEKFIT (DPO) sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengirim tanda bukti transfer kepada DEKFIT (DPO) melalui whatsapp, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa langsung pergi ke Kota Lhokseumawe untuk menemui DEKFIT (DPO) menggunakan sepeda motor honda Beat milik Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di kota Lhokseumawe Terdakwa menelepon DEKFIT (DPO), lalu DEKFIT (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu di TPI dekat sungai Lhokseumawe. Tidak menunggu lama Terdakwa pun langsung pergi menuju ke TPI, sampai Terdakwa di TPI tersebut Terdakwa sekitar 3 menit Terdakwa menunggu datanglah orang suruhan DEKFIT (DPO) menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu Terdakwa langsung kembali pulang menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian Sekira pukul 16.15 Wib sesampai Terdakwa dirumah, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky strike dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kotak rokok tersbut, setelah Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mempaket-paketkannya menjadi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa selesai paket-paketkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kamar rumah Terdakwa sambil menunggu ada yang membeli, selanjutnya pada hari Senin Sekira Pukul sekira 15.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah, pada saat itu Terdakwa sedang di dikamar mandi Terdakwa mendengar ada yang mengetok pintu rumah, tidak lama setelah itu selesai Terdakwa dari kamar mandi Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan ada beberapa orang dengan pakaian preman sambil berkata "*kami polisi satresnarkoba polres bireuen*" dan Terdakwa pun langsung ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan kamar dan menyita 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit Hp android merk Vivo warna hitam. Setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa memperolehnya dari DEKFIT (DPO) dikota Lhokseumawe, lalu Petugas kembali menanyakan dengan cara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana Terdakwa memperolehnya dan Terdakwa menjawab Terdakwa memperoleh nya dngan cara pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada DEKFIT (DPO) di Lhokseumawe, setelah itu petugas kepolisian menyita sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan petugas di bawa ke polres bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 01 Oktober 2024 atas nama Terdakwa ZULFIKAR Bin M. YUNUS menyatakan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5777/NNF/2024 tanggal 09 Oktober 2024 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa ZULFIKAR Bin M. YUNUS berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

K E D U A:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di Desa Pante Ranub Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Bireuen memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Pante Ranub Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen diduga adanya seseorang yang sering sekali melakukan Transaksi jual Beli Narkotika jenis Sabu, setelah menerima informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan di Desa Pante Ranub Kec. Jangka Kab.Bireuen, setelah memastikan informasi tersebut tim Opsnal Satresnarkoba bergerak ke sebuah rumah yang dicurigai tempat melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen langsung menuju sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan melakukan upaya hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat ditangkap, petugas melakukan penggeledahan kamar dan menemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah Timbangan digital yang terletak diatas meja didalam kamar rumah tersebut, dilakukan pemeriksaan dan interogasi awal terhadap Terdakwa yang kemudian memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas diperolehnya dari DEKFIT (DPO) yang bertempat di Kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian Tim lakukan penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih. Dan, Selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 01 Oktober 2024 atas nama Terdakwa ZULFIKAR Bin M. YUNUS menyatakan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5777/NNF/2024 tanggal 09 Oktober 2024 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa ZULFIKAR Bin M. YUNUS berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zahrul Fuadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Bireuen (Polres Bireuen) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah Timbangan digital;

- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat kepada Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seseorang di sebuah rumah di Desa Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu Saksi bersama Saksi Nurhadi Al Akbar beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana Saksi menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut Bireuen lalu Saksi bersama Saksi Nurhadi Al Akbar beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya langsung melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah Timbangan digital, terletak di atas sebuah meja di dalam kamar yang diakui Terdakwa sebagai kamarnya;

- Saat diinterogasi Terdakwa menyatakan memperoleh barang bukti sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Dek Fit di Lhokseumawe dengan cara membelinya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurhadi Al Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Bireuen (Polres Bireuen) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah Timbangan digital;

- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat kepada Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seseorang di sebuah rumah di Desa Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu Saksi bersama Saksi Zahrul Fuadi beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana Saksi menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut Bireuen lalu Saksi bersama Saksi Zahrul Fuadi beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya langsung melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, 1 (satu) buah Timbangan digital, terletak di atas sebuah meja di dalam kamar yang diakui Terdakwa sebagai kamarnya;

- Saat diinterogasi Terdakwa menyatakan memperoleh barang bukti sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Dek Fit di Lhokseumawe dengan cara membelinya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Nomor 68/SP.60060/2024 tanggal 01 Oktober 2024 atas nama Tersangka Zulfikar Bin M. Yunus, yang menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang, dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening mempunyai berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 5777/NNF/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang menyimpulkan barang bukti atas nama Tersangka Zulfikar Bin M. Yunus berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram adalah benar positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah Timbangan digital;
- Barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Dek Fit di Lhokseumawe pada tanggal 28 September 2024 dengan cara membelinya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa di Desa Pante Ranub, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka, Kabupaten Bireuen, menghubungi Saudara Dek Fit untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saudara Dek Fit meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut kepadanya lalu dengan menggunakan aplikasi dana Terdakwa mentransfernya ke nomor dana sesuai dengan arahan Saudara Dek Fit. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa kemudian pergi ke Lhokseumawe untuk mengambil sabu-sabu dari Dek Fit. Sesampainya di sana Terdakwa diminta Saudara Dek Fit untuk menunggu di Tempat Pelelangan Ikan, dan saat sedang menunggu Terdakwa didatangi orang suruhan Saudara Dek Fit yang menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak Lucky Strike berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik bening. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu membagi-bagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket;

- Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari Saudara Dek Fit tersebut dengan maksud untuk menjualnya;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Saudara Dek Fit dengan harga berkisar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu paket sedang Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan Netto 2,73 (Dua Koma Tujuh Tiga) Gram;
2. Satu unit Hp Android merek Vivo warna hitam dengan no IMEI867966049585734;
3. Satu buah Timbangan digital;
4. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BL 6002 ZL Norank MH1JFD214CK090613, Nosin JFD2E1102439;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 3 (tiga) paket kecil dengan berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah Timbangan digital;

- Barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Dek Fit di Lhokseumawe pada tanggal 28 September 2024 dengan cara membelinya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa di Desa Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, menghubungi Saudara Dek Fit untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saudara Dek Fit meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut kepadanya lalu dengan menggunakan aplikasi dana Terdakwa mentransfernya ke nomor dana sesuai dengan arahan Saudara Dek Fit. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa kemudian pergi ke Lhokseumawe untuk mengambil sabu-sabu dari Dek Fit. Sesampainya di sana Terdakwa diminta Saudara Dek Fit untuk menunggu di Tempat Pelelangan Ikan, dan saat sedang menunggu Terdakwa didatangi orang suruhan Saudara Dek Fit yang menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak Lucky Strike berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik bening. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu membagi-bagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*natuurlijk person*). Undang-Undang Narkotika membedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*). Perbedaan subjek tersebut tampak dari perumusan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri, selain orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan selaku Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu, dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*). Berdasarkan pengertian tersebut maka tanpa hak adalah bagian atau termasuk dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang lazim dikenal sebagai melawan hukum materiil. Perkembangan makna melawan hukum dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dalam konteks Undang-undang tentang Narkotika unsur tanpa hak atau melawan hukum ini disematkan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang tentang Narkotika membolehkan seseorang untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hal itu mensyaratkan harus dengan izin dari Menteri terkait, dan Pasal 38 Undang-undang tentang Narkotika menentukan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut penjelasannya bahwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang tentang Narkotika menentukan hanya Industri Farmasi yang bisa menyalurkan narkotika, sedangkan Pasal 43 sampai dengan 44 Undang-undang tentang Narkotika menentukan pihak-pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, sementara Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif sehingga cukup terpenuhi salah satu diantaranya untuk menyatakannya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I dalam daftar golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, baik berbentuk dedaunan, biji-bijian atau buah dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang tergolong narkotika dalam daftar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa di Desa Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, menghubungi Saudara Dek Fit untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saudara Dek Fit meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut kepadanya lalu dengan menggunakan aplikasi dana Terdakwa mentransfernya ke nomor dana sesuai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan arahan Saudara Dek Fit. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa kemudian pergi ke Lhokseumawe untuk mengambil sabu-sabu dari Dek Fit. Sesampainya di sana Terdakwa diminta Saudara Dek Fit untuk menunggu di Tempat Pelelangan Ikan, dan saat sedang menunggu Terdakwa didatangi orang suruhan Saudara Dek Fit yang menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak Lucky Strike berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik bening. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu membagi-bagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Bireuen dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil dengan berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah Timbangan digital. Barang bukti sabu-sabu tersebut merupakan sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Dek Fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Saudara Dek Fit dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Nomor 68/SP.60060/2024 tanggal 01 Oktober 2024, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 5777/NNF/2024 tanggal 09 Oktober 2024, barang bukti 1 (satu) paket sedang, dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening mempunyai berat netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak memiliki dokumen yang sah atau izin atas barang bukti sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukanlah orang atau subjek hukum yang memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat menyalurkan, menyerahkan, menerima, menggunakan atau memiliki narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 13, Pasal 38 berikut Penjelasannya dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa di atas Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum membeli satu paket sabu-sabu dari Saudara Dek Fit sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum membeli sabu-sabu yang tergolong sebagai narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan Netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram, dan 1 (satu) buah Timbangan digital, telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI867966049585734, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BL 6002 ZL Norank MH1JFD214CK090613, Nosin JFD2E1102439, telah dipergunakan Terdakwa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatannya akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan Istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR BIN M. YUNUS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan netto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah Timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI867966049585734;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BL 6002 ZL Norank MH1JFD214CK090613, Nosin JFD2E1102439;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17